



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 484 /KPTS/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan menumbuhkan kembangkan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Biro Organisasi akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Ibnu Hardi, S.Sos., M.Si
5. Medril Firoza, S.Sos., M.Si
6. Niproh Asmarani, SE., MM.
7. Sri Mundari SE.
8. Elva Sulistiawati
9. Anggrahini Okvi Utami

- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
 - b. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DEHRU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang